

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Barang Kena Cukai (BKC)

Barang Kena Cukai (BKC) adalah pengendalian semua barang dagang yang dikenakan cukai karena memiliki dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, sehingga perlu pembebanan atas konsumsi masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut, yaitu:

- a) perlu pengendalian konsumsi masyarakat;
- b) perlu pengawasan atas peredarannya di masyarakat;
- c) dampak negatif yang dapat berakibat terhadap masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d) pembebanan atas pemakaian demi keadilan dan keseimbangan.

Dari pembebanan atas BKC tersebut, negara mendapatkan sumber pendapatan negara dari hasil pembebanan cukai atas BKC. BKC mampu menuntaskan peredaran barang konsumsi yang berdampak negatif di masyarakat dan lingkungan. BKC yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan bersifat ilegal akan diberi sanksi hukum pidana. Tindakan kriminal memproduksi BKC ilegal menyangkut kasus *free rider* sektor swasta yang tidak membayar cukai.

2.1.1 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) adalah perizinan pengusaha pabrik dan gudang, importir BKC, distributor eceran di bidang cukai. NPPBKC wajib dimiliki oleh para pengusaha rokok hasil tembakau untuk memesan pita cukai rokok yang terdaftar di sistem aplikasi pemesanan cukai.

Karakteristik produk pabrik BKC tidak berizin yang tidak memiliki NPPBKC, sebagai berikut.

1. Barangnya relatif lebih murah, namun dapat merugikan perusahaan BKC resmi yang kecil, dan dapat menyebabkan kebangkrutan sampai berujung hilangnya lapangan pekerjaan dari pabrik BKC resmi.
2. Komposisi bahan yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkat higienis dan kesehatannya karena tidak terdaftar secara resmi.
3. Tidak menyumbang penerimaan negara sama sekali.
4. Turut menjual, menyediakan, maupun menyimpan BKC ilegal dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda.

Setiap penggunaan NPPBKC tidak akan menghalangi para pengusaha BKC aman untuk memproduksi BKC atas izin bea cukai dibawah instansi Kementerian Keuangan.

2.1.2 Rokok Hasil Tembakau

Rokok hasil tembakau yang dikenakan cukai sebagai BKC terdapat beberapa jenis, antara lain:

Tabel II. 1 Jenis-jenis Rokok Hasil Tembakau

Jenis Rokok	Keterangan
Sigaret	Irisan hasil tembakau yang digulung menggunakan kertas tanpa bahan substitusi atau bahan tambahan dalam pembuatannya.
Cerutu	Irisan maupun bukan irisan hasil lembaran daun tembakau yang digulung menggunakan daun tembakau tanpa bahan substitusi atau bahan tambahan dalam pembuatannya.
Rokok Daun	Hasil tembakau yang digulung menggunakan daun jagung, maupun daun sejenis lainnya, untuk digunakan, tanpa bahan substitusi atau bahan tambahan dalam pembuatannya.
Tembakau Iris	Daun tembakau yang diiris-iris untuk dipakai tanpa bahan substitusi atau bahan tambahan dalam pembuatannya.
Hasil pengolahan tembakau lainnya	Hasil tembakau lainnya berdasarkan selera konsumen dari modernisasi, tanpa bahan substitusi atau bahan tambahan dalam pembuatannya.

Sumber: Pasal 4 Ayat (1) Huruf c
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Dari penjelasan jenis-jenis BKC pada tabel II.2 hasil tembakau termasuk barang konsumsi yang dibatasi peredarannya di Indonesia dengan pelekatan pita cukai pada rokok hasil tembakau.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), rokok yang dilarang peredarannya untuk diperdagangkan karena tidak memiliki izin, antara lain:

1. Tidak adanya pita cukai yang dilekatkan pada rokok.
2. Terdapat pemalsuan pita cukai.
3. Ada sifat pemakaian ulang pita cukai yang bersifat bekas.
4. Ada kesalahan peruntukan pita cukai.
5. Ada pita cukai yang bukan haknya pada rokok.


2.2 Definisi Sosialisasi

Menurut Suyanto (2010), sosialisasi adalah proses belajar interaksi sosial dengan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai efektivitas partisipasi sosial. Partisipasi sosial yang efektif akan menghasilkan pemahaman antarsesama manusia, kondisi lingkungan terjaga dengan baik, dan dukungan kebutuhan kelompok masyarakat terpenuhi. Peranan sosialisasi memungkinkan setiap individu di dalam kelompok sosial mampu berperan sesuai peran setiap kelompoknya.

Peranan sosialisasi di masyarakat berfungsi untuk menyelaraskan informasi yang diterima oleh masyarakat. Sosialisasi tersebut bisa menggunakan publikasi media massa maupun penyuluhan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a, PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi DBHCHT, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum yaitu penyuluhan ketentuan peraturan bidang cukai kepada pemangku kepentingan.

2.2.1 Mekanisme Sosialisasi KPPBC TMP C Blitar

Gambar II. 1 Bagan Alur Sosialisasi Rokok Tanpa Pita Cukai



Sumber: Diolah oleh penulis

DBHCHT yang dibagikan antara pemerintah daerah dengan KPPBC TMP C Blitar merupakan dana yang digunakan untuk sosialisasi rokok tanpa pita cukai. Pemerintah Daerah membuat penegakan hukum yang meliputi: program pembinaan industri, pelaksanaan kegiatan, dan program sosialisasi masyarakat di bidang cukai.